



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 400.3.2 / Kep. 1158 / Disdik / 2024**

**f. Mengingat :**

- a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

**Memperhatikan :**

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN TERAS TUMBUH LARAS MANDIRI Nomor : 020/CHR-PAUD/XII/23, Tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Nomor Induk Berusaha 2207220061447 dari OSS
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN TERAS TUMBUH LARAS MANDIRI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN TERAS TUMBUH LARAS MANDIRI  
Nama Lembaga/ Sekolah : KB CHRYSALIS  
Jenis Program/ Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
yang diselenggarakan  
NIB : 2207220061447  
Nama Ketua Yayasan : Sarifudin Muten  
Alamat Yayasan : Ruko Paramount Spark A No. 12-15 Gading Serpong , Kec. Kelapa Dua,  
Kab. Tangerang, Banten.  
Alamat Lokasi Kegiatan : Ruko Paramount Spark A No. 12-15 Gading Serpong , Kec. Kelapa Dua,  
Kab. Tangerang, Banten.

Memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.  
Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai dengan Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.  
Apabila Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.  
Pendirian dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.  
Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 07 Februari 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



**H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197701211996121001